

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 838 TAHUN 2024, 6  
HLM  
TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN  
JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN  
2024.

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 07 Agustus melalui surat Nomor 400.7.3.1/1050/DIKES/2024 merekomendasikan tempat untuk melaksanakan pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur yaitu antara lain RSUD Dr. R. Soedjono Selong kelas B, dan untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan peninjauan langsung dan mengambil kesimpulan bahwa pelayanan jenis pemeriksaan, metode pemeriksaan kesehatan serta sumberdaya medis pada RSUD dimaksud belum mencapai standar sebagaimana dimaksud keputusan Komisis Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1090 tahun 2024.

bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur melalui surat Nomor 400.7.3.1/1091/DIKES/2024 merekomendasikan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur, dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melakukan peninjauan langsung ke RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memastikan kelengkapan jenis pemeriksaan, metode pemeriksaan serta sumberdaya medis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1090 tahun 2024.

bahwa berdasarkan hasil peninjauan langsung sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kelas A memiliki fasilitas jenis pemeriksaan, metode dan peralatan pemeriksaan, serta sumber daya medis yang paling lengkap, serta menyatakan kesediaannya untuk menjadi tempat pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

bahwa sesuai ketentuan BAB II Huruf C angka 1 Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 1090 Tahun 2024, dan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur serta kesediaan pihak RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 167/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 17 Agustus 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt-KPU No. 1090 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 Agustus 2024.